



**LAMPIRAN VII:**

**Laporan Kerja Subbagian Hukum**

**KPU Provinsi NTT Tahun 2021**

**LAPORAN**  
**SENGKETA/PERMASALAHAN HUKUM**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2021**



**SUB BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2021**



**LAPORAN REKAPITULASI  
PELANGGARAN ADMINISTRASI, SENGKETA, PIDANA,  
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, PAKTA INTEGRITAS  
DAN SUMPAAH JANJI SERTA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019**

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	JENIS-JENIS PELANGGARAN, SENGKETA DAN PHP									MK
		PELANGGARAN ADM.	SENGKETA		PIDANA	PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, PAKTA INTEGRITAS DAN SUMPAAH JANJI					
			BAWASLU	PTUN		KPU.KAB	PPK	PPS	KPPS	DKPP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROVINSI		5		1					2	
2	ALOR		4								2
3	BELU		1								1
4	ENDE	1	1	1			1				
5	FLORES TIMUR		2								1
6	KOTA KUPANG	2					1		1		1
7	KUPANG	3	1							1	
8	LEMBATA	3						1			1
9	MALAKA	2									
10	MANGGARAI	1									
11	MANGGARAI BARAT	2	1		1			2		1	
12	MANGGARAI TIMUR	NIHIL									
13	NAGEKEO	2									
14	NGADA	1									
15	ROTE NDAO	2	5							1	1
16	SABU RAIJUA	2									2
17	SIKKA	10								1	
18	SUMBA BARAT										2
19	SUMBA TENGAH	1									
20	SUMBA TIMUR	1	2								3
21	SUMBA BARAT DAYA	1							1	1	2
22	TTS	13							7		
23	TTU	2									3
<b>TOTAL</b>		<b>49</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

ttd

**TIM HUKUM KPU PROVINSI NTT**



**RINCIAN LAPORAN**  
**PELANGGARAN ADMINISTRASI, SENGKETA, PIDANA,**  
**PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, PAKTA INTEGRITAS DAN SUMPAAH JANJI**  
**SERTA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019**

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	Lembaga (Bawaslu, PN, PTTUN, MK, DKPP, Kepolisian)	Pokok Permasalahan	Nomor	Pemohon/Pelapor/ Penggugat/Pengadu	Putusan/ Rekomendasi	Tindak lanjut Putusan/Rekomendasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROVINSI	Bawaslu	Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	03/PS/BWSL.NTT.19.00/VIII/2018	Partai Keadilan Sejahtera	Pemohon tidak melanjutkan ke proses adjudikasi dan mencabut permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu		
		Bawaslu	Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	01/PS/BWSL.NTT.19.00/VIII/2018	Partai Berkarya	Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen berkas syarat bakal calon	Menerima kembali berkas Partai Berkarya untuk dilakukan verifikasi	
		Bawaslu	Ditolaknya perbaikan data fisik dukungan manual oleh KPU Provinsi NTT terhadap Calon Perseorangan DPD RI Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Ivan Raymond Rondo dengan alasan batas waktu penyerahan melewati pukul 00.00 dini hari tanggal 20 Mei 2018	001/ADM/BWSL PROV.NTT/PEMILU/V/2018	Calon DPD a.n. Ivan R. Rondo	Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum	Melakukan Perubahan DCS Partai Berkarya	
		Bawaslu	Laporan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan KPU Provinsi NTT terkait dengan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD RI	002/ADM/BWSL PROV.NTT/PEMILU/VI/2018	Calon DPD An.Drs.Muhammad Saleh Gawi	Bawaslu menolak permohonan pemohon		
		Bawaslu	Adanya kejanggalan pada saat Verifikasi Administrasi yang dilakukan KPU Provinsi NTT	003/ADM/BWSL PROV.NTT/PEMILU/VI/2018	Calon DPD a.n. Djafar Al Hadad	Mengabulkan pokok laporan untuk sebagian dan memerintahkan KPU Provinsi untuk melakukan perbaikan administrasi syarat dukungan atas nama Pelapor di Kota Kupang dan memberikan Peringatan Tertulis kepada KPU Kota Kupang	Melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi NTT	
		Pengadilan Negeri Soe	Tindak Pidana Pemilu telah dengan sengaja membuat Surat atau Dokumen Palsu dengan maksud untuk memakai Surat atau Dokumen Palsu untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019	61/Pid.Sus/2019/PN Soe	Partai Berkarya	Menyatakan Terakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana		
		DKPP RI	Laporan terkait Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTT pasca menetapkan Noni A.Nope,SH dalam Daftar Calon Tetap dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan NTT 8 sebagai Calon yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Surat dari KPU Provinsi NTT Nomor 236/PL.01.4-SD/53/Prov/III/2019.	240/DKPP-PKE-VIII/2019	Bawaslu Provinsi NTT	Menolak Pengaduan Pengadu I dan Pengadu II untuk seluruhnya dan merehabilitasi Teradu I, II, IV dan V		
		DKPP RI	Partai Berkarya Kabupaten TTS mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten TTS terhadap Perolehan Suara Partai Demokrat	261/DKPP-PKE-VIII/2019	Partai Berkarya	Menolak Pengaduan Pengadu I dan Pengadu II untuk seluruhnya dan merehabilitasi Teradu I, II, IV dan V		
2	ALOR	Bawaslu	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Alor keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang meng-TMS-kan PSI di 3 (tiga) Dapil	001/Reg-Sengketa/Pemilihan-2018/VIII/2018	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Alor	Menolak Permohonan Pemohon	-	
		Bawaslu	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Alor mengajukan Permohonan Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : 001/PTS-SENGKETA PEMILU/ALOR/VIII/2018	009/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Alor	Menerima Permohonan Koreksi Pemohon dan memerintahkan KPU Kabupaten Alor untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Koreksi Bawaslu Kabupaten Alor	-

		Bawaslu	Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	002/PS-Reg/19.02/IX/2018	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Bulan Bintang atas nama Muhammad Rusdi Djafar, SE	Membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.018-433965/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang tidak menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten Alor Partai Bulan Bintang Dapil Alor 4 Nomor Urut 1 an. Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam DCT dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Alor untuk menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor dengan mencantumkan calon anggota DPRD Kabupaten Alor dalam DCT dari Partai Bulan Bintang pada Dapil Alor 4 Nomor Urut 1 an. Muhammad Rusdi Djafar, SE.	Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Alor dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	-
		Bawaslu	Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	003/PS-Reg/19.02/IX/2018	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Berkarya atas nama Drs. Ahmad Maro	Membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.018-433965/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang tidak menetapkan saudara Drs. Ahmad Maro dalam DCT Partai Berkarya Daerah Pemilihan Alor 4 Nomor Urut 2 an. Drs. Ahmad Maro dalam DCT dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Alor untuk menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor dengan mengakomodir saudara Drs. Ahmad Maro sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Berkarya Dapil Alor 4 Nomor Urut 2	Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 46/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Alor dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	-
		MK	Keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 23/PL.01.7-BA/5305/KPU-Kab/V/2019	100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Bulan Bintang	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	-	-
		MK	Keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 23/PL.01.7-BA/5305/KPU-Kab/V/2019	245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Garuda	Pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mencabut permohonan sepanjang Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor	-	-
3	BELU	Bawaslu	Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih menggunakan Kartu Keluarga sebagai identitas	07/PTPS.UMA/IV/2019	Pengawas TPS 04 DESA Raifatus Kecamatan Raihat	merekendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU)	Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019	
		MK	adanya permohonan pengaduan tentang perselisihan Hasil Penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Pemilihan DPR RI	217-07-19/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerindra dan Partai Berkarya	memerintahkan termohon untuk membawa Ci1 Plano dan C7 untuk dilakukan penghitungan ulang di depan sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia		
4	ENDE	Bawaslu	Pemohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor: 56/PL.01.4-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018	01/PS.PUT/Bawaslu-Kab/19.04/VIII/2018	Yohanes Marinus Kota, SE (Ketua DPC Partai Berkarya Kabupaten Ende)	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;	Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46/P/HUM/2018 dan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, KPU Kabupaten Ende melaksanakan Rekomendasi BAWASLU	
		KPU Kabupaten Ende	Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Penyelenggara pemilu	Model PE-1	Anggota PPK Kecamatan Ende Selatan	Pemberhentian Tetap	Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Saudari Asyanti (Anggota PPK Kecamatan Ende Selatan kabupaten Ende)	
		Bawaslu	Adanya rekomendasi dari PTPS 3 TPS di Kelurahan Ende Utara yaitu PTPS TPS 3 Lorong Madama, PTPS TPS 11 Woloare B1 dan PTPS TPS 17 Jalan Imam Bonjol untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dikarenakan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK diberikan Surat Suara oleh petugas KPPS hanya dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat dari luar Kabupaten Ende	03 / PTPS/ Kel. Kota Ratu/IV/2019, 01 / PTPS/ Kel. Kota Ratu/IV/2019, dan 02 / PTPS/ Kel. Kota Ratu/IV/2019	PTPS TPS 3 Lorong Madama, PTPS TPS 11 Woloare B1 dan PTPS TPS 17 Jalan Imam Bonjol	Merekommendasikan kepada KPU Kabupaten Ende untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk tiga (3) TPS dimaksud melalui Surat Nomor 163/Bawaslu-Ende/IV/2019, tanggal 19 April 2019, Perihal: Tindak lanjut Rekomendasi PSU	Surat Keputusan Nomor: 15/PL.01.7-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum tahun 2019	

		PTUN Kupang	Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor: 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019,tanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ende Periode 2019-2024 Berita Acara Nomor: 56/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019,tanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ende Periode 2019-2024	99/G/2019/PTUN-KPG	Heribertus Gani (Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende)	Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya	Penggugat Menyatakan Banding dengan Nomor perkara 236/B/2020/PT.TUN.SBY jo 99/G/2019/PTUN-KPG dan diputuskan oleh PT TUN Surabaya dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Kupang Nomor 99/G/2019/PTUN-KPG, tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding	
5	FLORES TIMUR	Bawaslu	Penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah didaftar dalam buku register perkara penyelesaian sengketa nomor 001/PS.Reg/19.05/X/2019, terkait Keterlambatan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye.	89/BawasluKab-FLT/X/2018	Rofinus Baga, SH dan Muhamad Ikram Ratuloli dari Partai Amanat Nasional	Menyatakan tidak sah dan membatalkan Berita Acara Nomor 201/BA/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan dan memerintahkan kepada termohon untuk menerima dan memverifikasi Laporan Awal Dana kampanye (LADK) dari Pemohon.	KPU Kabupaten Flores Timur melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Flores Timur dengan menerima dan melakukan verifikasi Laporan Awal Dana Kampanye dari Partai Amanat Nasional serta menerbitkan Berita Acara baru.	

		Bawaslu	Penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah didaftar dalam buku register perkara penyelesaian sengketa nomor 002/PS.Reg/19.05/X/2019, terkait Keterlambatan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye.	90/BawasluKab-FLT/X/2018	Yohanes N. D. Paru dan Marianus Samson Padak Atagoran dari Partai Demokrat	Menyatakan tidak sah dan membatalkan Berita Acara Nomor 201/BA/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan dan memerintahkan kepada termohon untuk menerima dan memverifikasi Laporan Awal Dana kampanye (LADK)	KPU Kabupaten Flores Timur melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Flores Timur dengan menerima dan melakukan verifikasi Laporan Awal Dana Kampanye dari Partai Demokrat serta menerbitkan Berita Acara baru.	
		MK	Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Dapil 1	245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	Menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak dapat diterima	Dilanjutkan dengan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.	
6	KOTA KUPANG	Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	159/Bawaslu-Kota Kupang/IV /2019	Bawaslu Kota Kupang	Pemungutan Suara Ulang	SK KPU Kota Kupang Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Kupang untuk dilaksanakan tanggal 27 April 2019	
		Bawaslu	Pelanggaran Kode Etik Anggota PPK Kota Raja atas Nama Romy Christian Boelan	148/Bawaslu-Kota Kupang/IV/2019	Bawaslu Kota Kupang	Terbukti melakukan pelanggaran kode etik	Sanksi Peringatan Keras yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 33/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/III/2019, tertanggal 12 April 2019	
		Bawaslu	Pelanggaran Kode Etik Ketua KPPS di TPS 25 Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa atas nama Marthen Lalangir	04/TM/PL/KOT/19.01/IV/2019	Bawaslu Kota Kupang	Terbukti melakukan pelanggaran Tertulis.	Sanksi Peringatan Keras yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 36/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VI/2019, tertanggal 7 Juni 2019	
		Bawaslu	Dugaan pelanggaran administrasi yang di lakukan KPU Kota Kupang	001/ADM/BAWASLU-KOTAKUPANG/PEMILU/2019	Benyamin Moses Mandala	menyatakan laporan tidak terbukti secara sah dan tidak terdapat perbuatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum		
		MK	Sengketa PHPU selisih perolehan suara Calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Kupang	159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Melkianus asanab, SH dan Tobias Pandie	Menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak dapat diterima		
7	KUPANG	Bawaslu	KPU Kabupaten Kupang tidak menetapkan Calon Anggota Legislatif asal Partai Berkarya atas nama Piter Yulius Takoy, SH sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024	Nomor: 001/PS.REG/19.06/III/2018	DPD Partai Berkarya Kabupaten Kupang	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan memerintahkan KPU Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Putusan dalam 3 (tiga) hari kerja.	KPU Kabupaten Kupang Telah menindak lanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Kupang dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 64/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kupang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.	
		DKPP	KPU Kabupaten Kupang tidak menetapkan Calon Anggota Legislatif asal Partai Berkarya atas nama Piter Yulius Takoy sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024 karena Dokumen administrasi tidak lengkap tetapi KPU Kabupaten Kupang Lalai mencenteng cek List hasil Verifikasi Kelengkapan dokumen.	257/DKPP-PKE-VII/2018	DPD Partai Berkarya Kabupaten Kupang	Mengembalikan Pengaduan Pengadu untuk sebagian yaitu memberikan Sanksi Peringatan Kepada teradu dalam hal ini Seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kupang	KPU Kabupaten Kupang Telah menindak lanjuti Putusan DKPP RI dengan Melakukan Perbaikan pada Cek List hasil Verifikasi Dokumen Administrasi Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama Piter Yulius Takoy, SH	
		Bawaslu	Terdapat Anak dibawah Umur yang mengikuti Pencoblosan pada TPS 3 Kelurahan Sulamu Kec. Sulamu	Nomor: 003/ PANWASCAM-SLM/IV/2019	Pengawas Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang	Pemungutan Suara Ulang (PSU) Seluruh Jenis Surat Suara	Telah dilaksanakan PSU Pada tanggal, 27 April 2019	
		Bawaslu	Terdapat 2 (Dua) Orang Pemilih yang berasal dari Luar Kabupaten Kupang ikut memilih (Mencoblos) pada TPS 8 Kelurahan Camplong 1 tetapi tidak membawa Formulir A5	Nomor: 01/PANWASCAM/FATULEU/IV/2019	Pengawas Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang	Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Jenis Surat Suara Presiden, DPR dan DPD	Telah dilaksanakan PSU Pada tanggal, 27 April 2019	
		Bawaslu	Terdapat 4 (Empat) Orang Pemilih yang berasal dari Luar Kabupaten Kupang ikut memilih (Mencoblos) pada TPS 3 Desa Noelbaki Kec.Kupang Tengah tetapi tidak membawa/Memiliki Formulir A5	001/Rekomendasi/PTPS03/IV/2019	Pengawas TPS 03 Ds Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kabupaten Kupang	Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Jenis Surat Suara Presiden.	Telah dilaksanakan PSU Pada tanggal, 27 April 2019	
8	LEMBATA	KPU Kabupaten Lembata	Pelanggaran kode etik ketua merangkap anggota PPS Desa Kaohua Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata	02/BAWASLU-KAB/LBT/II/2019	BAWASLU	Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lembata Nomor: 12/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB.53.5313/II/2019 tentang pemberhentian sementara ketua merangkap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kaohua Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2019	Pemberhentian sementara ketua merangkap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kaohua Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2019	
		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	95/BAWASLU-KAB/LBT/IV/2019	Ketua Panwaslu Kecamatan Nubatukan Yosef Bala Kebo	Ketua Panwaslu Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 11 Kelurahan Selandoro dengan 4 (empat) jenis pemilihan masing-masing sebagai berikut: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019.	
		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	001/Rekomendasi/PTPS.01/Lewoeleng/IV/2019	Pengawas TPS 01 Desa Lewoeleng Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata	Pengawas TPS 01 Desa Lewoeleng Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01 Desa Lewoeleng Kecamatan Nubatukan dengan 4 (empat) jenis pemilihan masing-masing sebagai berikut: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019.	
		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	002/Rekomendasi/PTPS.01/Lewoleba Barat/IV/2019	Pengawas TPS 01 Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata	Pengawas TPS 01 Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01 Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan dengan 4 (empat) jenis pemilihan masing-masing sebagai berikut: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019	
		MK	Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahunn 2019	64-12-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Calon Anggota DPRD Kabupaten Lembata dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Lembata III atas nama Sulaiman Sarif	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lembata terpilih	

9	MALAKA	Bawaslu	Pemilih atas nama Maria Magdalena Bui, telah menggunakan KTP-E yang berasal dari Fatukro, RT/RW:001/001, Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean di TPS 3 Desa Kateri Kecamatan Malaka Tengah dan Pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB TPS 03 Desa Kateri, Kecamatan Malaka Tengah	66/Bawaslu-Kab/Mik/IV/2019	Bawaslu Kabupaten Malaka	Pemungutan Suara Ulang (PSU)	KPU Kabupaten Malaka menetapkan Surat Keputusan Nomor: 56/PL.01.7-Kpt/5321/KPU-Kab/IV/2019, TANGGAL 19 April 2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 3 Desa Kateri dan TPS 4 Desa Kietek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka	PSU serentak Pemilu Tahun 2019, untuk 2 TPS dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019	
		Bawaslu	Pemilih atas nama Amndus Yohanes Mali Tae, beralamat di Motabuik, RT/RW: 013/005, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atamba Selatan telah menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-E di TPS 4 Desa Kietek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dan pemilih tersebut tidak	67/Bawaslu-Kab/Mik/IV/2019	Bawaslu Kabupaten Malaka	Pemungutan Suara Ulang (PSU)	KPU Kabupaten Malaka menetapkan Surat Keputusan Nomor: 56/PL.01.7-Kpt/5321/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 19 April 2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 3 Desa Kateri dan TPS 4 Desa Kietek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka	PSU serentak Pemilu Tahun 2019, untuk 2 TPS dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019	
10	MANGGARAI	Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	190/Bawaslu-Mgr/IV/2019	Bawaslu Kabupaten Manggarai	Meminta KPU melaksanakan PSU	Mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor : 69/HK.03.1-Kp/5310/Kab/IV/2019 untuk dilaksanakan PSU pada tanggal 27 April 2019.		
11	MANGGARAI BARAT	DKPP	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	240/VI-P/L-DKPP/2017	Dewi Komala Sari	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Telah ditindaklanjuti		
		Bawaslu	Mencabut dan membatalkan : Berita Acara 42 / BA/ VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang Perubahan berita acara Penetapan Daftar Calon yang tidak memenuhi syarat 2	065/LV/VIII/2018	Donatus Jehadir	Menolak Permohonan untuk seluruhnya	bahwa terhadap putusan Aquo, KPU Kabupaten Manggarai Barat telah menindaklanjuti dengan dengan berpedoman pada Berita Acara 42 / BA/ VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang Perubahan berita acara Nomor : penetapan daftar calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil konsultasi langsung dengan KPU Provinsi NTT Nomor : 637/PP.01.4-SD/53/PROV/VIII/2018 perihal penegasan tanggal 17 Agustus 2018 tetap sah dan berlaku.		
		Pengadilan Negeri Labuan Bajo	Sengketa Pidana terhadap Anggota PPS atas nama AHMADIN : Ahmadin atas inisiatif pribadi telah dengan sengaja menjerikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung dengan mengatasnamakan calon legislatif "SEWARGADING S.J PUTRA".	24/Pid.Sus/ 2019/PN Lbj		Putusan pengadilan Negeri labuan Bajo Nomor : 24/Pid.Sus/ 2019/PN Lbj tanggal 24 Mei 2019 yang menyatakan bahwa anggota PPS Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu	Karena kasus ini telah berkekuatan hukum tetap KPU Kabupaten Manggarai Barat memberhentikan secara tidak hormat saudara AHMADIN sebagai Anggota PPS Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng dengan sk Nomor : 66/Kpts/KPU.Kab-018.434062/IV/2019 tentang Pemberhentian dengan tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Sepang kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019		
		KPU Kabupaten Manggarai Barat	Tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas terpidana Ahmadin	66/Kpts/KPU.Kab-018.434062/IV/2019	KPU Kabupeten Manggarai Barat	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Ahmadin sebagai Anggota PPS			
		Bawaslu	terdapat 3 orang pemilih DPK yang menggunakan hak pilih tetapi tidak memiliki e-KTP alamat setempat (TPS 001 Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nngoang )	001/Rekomendasi/PTPS-01/Nunang/IV/2019	Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)	PSU TPS 001 Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nngoang	Pelaksanaan PSU berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 60/Kpts.KPU-Kab.018.434062/IV/2019 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 001 Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nngoang dan TPS 005 Kotok Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 April 2019.		
		Bawaslu	Ditemukan para saksi parpol melakukan pencoblosan surat suara yang tidak terpakai yang dibagikan oleh anggota KPPS (TPS 005 Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat)	01/LNP-PWSKB/IV/2019	Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)	PSU TPS 005 Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat	Pelaksanaan PSU berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 60/Kpts.KPU-Kab.018.434062/IV/2019 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 001 Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nngoang dan TPS 005 Kotok Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat.		
		KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pelanggaran Kode Perilaku, Pakta Integritas dan Sumpah Janji Panitia Ad Hoc	62/Kpts/KPU.Kab-018.434062/IV/2019	KPU Kabupeten Manggarai Barat	Pemberhentian Sementara Ketua PPS			
12	MANGGARAI TIMUR					N I H I L			
13	NAGEKEO	Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	727/BAWASLU-NGK/73/IV/2019	Pengawas TPS	Meminta kepada KPU kabupaten nagekeo untuk melaksanakan PSU	SK KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 100/PL.01.7/Kpt/02/5316/KPU-Kab/IV/2019 untuk melaksanakan PSU tanggal 27 April 2019		
		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	727/BAWASLU-NGK/75/IV/2019	Pengawas TPS	Meminta kepada KPU kabupaten nagekeo untuk melaksanakan PSU	SK KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 102/PL.01.7/Kpt/02/5316/KPU-Kab/IV/2019 untuk melaksanakan PSU tanggal 27 April 2019		
14	NGADA	Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	82/BWS-KMS/Kab-NGD/IV/2019	Bawaslu Kab. Ngada	Rekomendasi PSU	Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kel. Tanalodu. Berita Acara Nomor: 62/HK.03.1-BA/5309/KPU-Kab/IV/2019 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ngada No 55/HK.01.1-Kpt/5309/KPU-Kab/IV/2019.		
15	ROTE NDAO	Bawaslu	Keberatan Partai Berkarya terhadap Keputusan KPU Kab.Rote Ndao Nomor 119/Kpts/ KPU-Kab-018.434053/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	01/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018	Partai Berkarya	Membatalkan Keputusan KPU Kab.Rote Ndao Tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kab.Rote Ndao dalam Pemilu 2019 dan memerintahkan KPU Kab.Rote Ndao untuk menetapkan Vioney Ronaldo Boly dalam DCS Anggota DPRD Kab.Rote Ndao Dapil 1 pada Pemilu 2019	KPU Kab.Rote Ndao mengeluarkan Surat Keputusan nomor 120/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP)		
		Bawaslu	Keberatan Partai Keadilan Sejahtera terhadap Keputusan KPU Kab.Rote Ndao Nomor 119/Kpts/ KPU-Kab-018.434053/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	02/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018.	Partai Keadilan Sejahtera	Membatalkan Keputusan KPU Kab.Rote Ndao Tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kab.Rote Ndao dalam Pemilu 2019 dan memerintahkan KPU Kab.Rote Ndao untuk mengakomodir empat bakal calon dalam DCS Anggota DPRD Kab.Rote Ndao Dapil 2 pada Pemilu 2019	KPU Kab.Rote Ndao mengeluarkan Surat Keputusan nomor 120/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP)		
		Bawaslu	Keberatan Partai Hanura terhadap Keputusan KPU Kab.Rote Ndao Nomor 119/Kpts/ KPU-Kab-018.434053/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	03/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018.	Partai Hanura	Membatalkan Keputusan KPU Kab.Rote Ndao Tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kab.Rote Ndao dalam Pemilu 2019 dan memerintahkan KPU Kab.Rote Ndao untuk menetapkan Onystel,O.T.Pellokila dalam DCS Anggota DPRD Kab.Rote Ndao Dapil 2 pada Pemilu 2019	KPU Kab.Rote Ndao mengeluarkan Surat Keputusan nomor 120/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP)		

		Bawaslu	Keberatan Partai Amanat Nasional terhadap Keputusan KPU Kab.Rote Ndao Nomor 119/Kpts/ KPU-Kab-018.434053/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	04/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/III/2018.	Partai Amanat Nasional	Membatalkan Keputusan KPU Kab.Rote Ndao Tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kab.Rote Ndao dalam Pemilu 2019 dan memerintahkan KPU Kab.Rote Ndao untuk menetapkan Thobias J.J.Bessie dalam DCS Anggota DPRD Kab.Rote Ndao Dapil 2 pada Pemilu 2019	KPU Kab.Rote Ndao mengeluarkan Surat Keputusan nomor 120/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP)	
		Bawaslu	Partai Perindo memasukkan dokumen laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU Kab.Rote Ndao tanggal 2 Januari 2019 melewati yang ditetapkan berdasarkan PKPU no.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye	93/Bawaslu-RNI/2019.	Partai Perindo	Memperpanjang waktu penyerahan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat	KPU Kab.Rote Ndao mengeluarkan Berita Acara nomor : 4/BA/KPU-RNI/2019 tentang Perpanjangan waktu Penyerahan LPSDK pada Pemilu Anggota DPRD Kab.Rote Ndao Tahun 2019 berdasarkan rekomendasi Bawaslu KB.Rote Ndao	
		Bawaslu	Pemilih Atas Nama Frans Henuk Menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Oetutulu, yang bersangkutan belum cukup umur untuk memilih seperti tertuang dalam KK sehingga di rekomendasi untuk PSU	001/Rekomendasi/PTPS/Busalangga/IV/2019	Pengawas TPS	Menindaklanjuti rekomendasi dan Menetapkan PSU pada TPS 02 oetutulu	KPU Kab.Rote Ndao mengeluarkan Keputusan Nomor 170/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2019 dan BA No : 170/BA/KPU-RNI/2019 tentang penetapan PSU pada TPS 02 Oetutulu berdasarkan rekomendasi Pengawas TPS	
		Bawaslu	Pemilih DPK Atas Suwardi yang diterima untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara memiliki kartu tanda penduduk elektronik yg beralamat di Kelurahan Busalangga, secara administrasi kependudukan Desa Busalangga Barat Merupakan Pemakaran dari kelurahan Busalangga	001/Rekomendasi/PTPS 02/Busalangga Barat /IV/2019	Pengawas TPS	Menolak rekomendasi PSU di TPS 02 Busalangga Barat	KPU Kab.Rote Ndao mengeluarkan BA No : 176/BA/KPU-RNI/2019 tentang Penolakan Rekomendasi PSU pada TPS 02 Busalangga Barat berdasarkan rekomendasi Pengawas TPS	Tindak Lanjut rekomendasi Penolakan rekomendasi PSU
		DKPP	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di 15 TPS	241-PKE-DKPP/VIII/2019	BAWASLU Kab.Rote Ndao	Memberikan sanksi Peringatan kepada teradu Christian Dae Panie, Meysias F.P.Dama, Hofra A.Anakay, Jorhans H.Maak dan Agabus Lau	Teradu sebagai Komisioner KPU Kab.Rote Ndao menerima putusan DKPP dan konsisten untuk melaksanakan tugas sesuai kode etik penyelenggara Pemilu	
		MAHKAMAH KONSTITUSI	Gugatan Partai Hanura atas selisih hasil perhitungan suara Caleg DPRD Kab.Rote Ndao dalam Pemilu 2019 di Dapil 1 a.n.Yulius M.Mbau,SH	39-13-19/PHPU.DPR_DPRD/XVII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019	Partai Hanura	Menolak Permohonan Partai Hanura dengan nomor Perkara : 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	KPU Kab.Rote Ndao menetapkan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao pada Pemilu tahun 2019 dengan nomor 195/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2019 dan menetapkan caleg nomor 5 a.n. Mesakh Zadrak Lonak Sebagai calon terpilih dengan perolehan suara 445	
16	SABU RAIJUA	Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	012/K.BAWASLU-SR/BA/IV/2019	Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Pemungutan Suara Ulang	SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 188/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 04 dan TPS 08 Kelurahan Mehara Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua untuk SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 190/HK.03.2KPP/5320/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 01 Desa Tanajawa dan TPS 08 Desa Pedaro Kecamatan Hawu Mehara untuk melaksanakan PSU tanggal 27 April 2019	
		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	013/K.BAWASLU-SR/BA/IV/2019\	Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Pemungutan Suara Ulang		
		MK	Adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT II	217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PARTAI BERKARYA	Permohonan ditolak seluruhnya		
		MK	Selisih Perolehan Suara pemohon dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT II yang meliputi Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	159-0219/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PARTAI GERINDRA	Permohonan ditolak seluruhnya		
17	SIKKA	DKPP	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.	337-P/L-DKPP/X/2019	Amandus Ratason	Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Teradi I dan Teradu IV	Telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi NTT dan Bawaslu Prov NTT (Merehabilitasi nama baik para teradu)	
		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	01/REKOMENDASI/PTPS05/KANGAE/IV/2019	PTPS 05 Desa Tanaduen	Pemungutan Suara Ulang	SK KPU Kabupaten Sikka Nomor 278 sampai dengan 282/Kpts-Kab-018.433971/2019 untuk melaksanakan PSU daan PSL	
		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	01/REKOMENDASI/PTPS05/KANGAE/IV/2019	PTPS 05 Desa Watumilok	Pemungutan Suara Ulang	SK KPU Kabupaten Sikka Nomor 278 sampai dengan 282/Kpts-Kab-018.433971/2019 untuk melaksanakan PSU daan PSL	
		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	01/REKOMENDASI/PTPS05/KANGAE/IV/2019	PTPS 05 Desa Watuliwung	Pemungutan Suara Ulang	SK KPU Kabupaten Sikka Nomor 278 sampai dengan 282/Kpts-Kab-018.433971/2019 untuk melaksanakan PSU daan PSL	

		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	001/REKOMENDASI/PTPS-010/KOTABARU/IV/2019	PTPS 010 Kelurahan Kota Baru	Pemungutan Suara Ulang	SK KPU Kabupaten Sikka Nomor 278 sampai dengan 282/Kpts-Kab-018.433971/2019 untuk melaksanakan PSU daan PSL
		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	01/REKOMENDASI/PTPS02/NITA/IV/2019	PTPS 02 Desa Nita	Pemungutan Suara Ulang	SK KPU Kabupaten Sikka Nomor 278 sampai dengan 282/Kpts-Kab-018.433971/2019 untuk melaksanakan PSU daan PSL
		Bawaslu	Tidak ada surat suara Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT 1	01/REKOMENDASI/PTPS01/TALIBURA/IV/2019	PTPS 01 Desa Nangahale	Pemungutan Suara Lanjutan	SK KPU Kabupaten Sikka Nomor 278 sampai dengan 282/Kpts-Kab-018.433971/2019 untuk melaksanakan PSU daan PSL
		Bawaslu	Tidak ada surat suara Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT 1	01/REKOMENDASI/PTPS02/TALIBURA/IV/2019	PTPS 02 Desa Nangahale	Pemungutan Suara Lanjutan	SK KPU Kabupaten Sikka Nomor 278 sampai dengan 282/Kpts-Kab-018.433971/2019 untuk melaksanakan PSU daan PSL
		Bawaslu	Tidak ada surat suara Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT 1	01/REKOMENDASI/PTPS03/TALIBURA/IV/2019	PTPS 03 Desa Nangahale	Pemungutan Suara Lanjutan	SK KPU Kabupaten Sikka Nomor 278 sampai dengan 282/Kpts-Kab-018.433971/2019 untuk melaksanakan PSU daan PSL
		Bawaslu	Tidak ada surat suara Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT 1	01/REKOMENDASI/PTPS04/TALIBURA/IV/2019	PTPS 04 Desa Lewomada	Pemungutan Suara Lanjutan	SK KPU Kabupaten Sikka Nomor 278 sampai dengan 282/Kpts-Kab-018.433971/2019 untuk melaksanakan PSU daan PSL
		Bawaslu	Tidak ada surat suara Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTT 1	01/REKOMENDASI/PTPS05/TALIBURA/IV/2019	PTPS 05 Desa Lewomada	Pemungutan Suara Lanjutan	SK KPU Kabupaten Sikka Nomor 278 sampai dengan 282/Kpts-Kab-018.433971/2019 untuk melaksanakan PSU daan PSL
18	SUMBA BARAT	MK	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi	01/AP3-PRES/PAN-MK/2019	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut 02	Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya	
		MK	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Dapil NTT 2	105-02-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Ali Antonius SH,MH dan M.Maulana Bungaran,SH, Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya pada DPP Partai Gerindra	Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima	
19	SUMBA TENGAH	Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	069/Bawaslu-KAB.Sumteng/IV/2019	Pangawas TP 01 Kawau Desa Ole Ate	Pemungutan Suara Ulang	SK KPU Kabupaten Sumba tengah Nomor: 32/HK.04.1-KPT/1801/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 01 Desa Ole Ate Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah untuk dilaksanakan tanggal 27 April 2019
20	SUMBA TIMUR	BAWASLU	Pelanggaran Administrasi terkait syarat Pencalonan. KPU Kabupaten Sumba Timur mendiskualifikasi caleg garuda untuk dapil I karena tidak memenuhi ketentuan presentase keterwakilan perempuan	01/PS.REG/19.18/V/III/2018	Partai Garuda	Mengakomodir pengunduran diri yang diajukan oleh 2 orang caleg sehingga syarat keterwakilan perempuan Dapil I Partai Garuda menjadi terpenuhi	SK KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor : 196/Kpts/KPU-Kab/018.434022/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dimana sudah terdapat Calon Anggota DPRD Partai Garuda di Daerah Pemilihan Sumba Timur I
		BAWASLU	Tidak menyampaikan dokumen LADK sampai dengan batas waktu tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat	02/PS.REG/19.18/X/2018	Partai Hanura	Menerima Dokumen LADK Partai Hanura sambil menunggu putusan KPU RI	KPU Kabupaten Sumba Timur melaksanakan putusan Bawaslu Kab. Sumba Timur yakni tetap menerima dokumen LADK Partai Hanura sambil menunggu putusan KPU RI
		BAWASLU	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	93/Bawaslu-Kab.ST/IV/2019	Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Pemungutan Suara Ulang	SK KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 125/Kpts/KPU-KAB/018.434022/2019 untuk melaksanakan PSU tanggal 27 April 2019
		MK	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi	01/PHPU-PRES/XVII/2019	Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno.	Gugatan Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	-
		MK	Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan dalil adanya pengurangan dan penambahan perolehan suara caleg/Partai Politik untuk tingkatan DPR RI	159-02-19/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019	Partai Gerindra	Gugatan Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	-
		MK	Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan dalil adanya pengurangan perolehan suaracaleg/Partai politik untuk tingkatan pemilihan DPR RI	217-07-19/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019	Partai Berkarya	Gugatan Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	-

21	SUMBA BARAT DAYA	MK	Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 97/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima	Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Terpilih
		MK	Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 97/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	217-07-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Berkarya	Putusan MK RI menyatakan Permohonan Gugur	Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Terpilih
		Bawaslu	Pelanggaran Pemungutan Suara di TPS	01/Rekomendasi/PTPS	PTPS 01 Desa Pero	Pemungutan Suara Ulang Di TPS 01 Desa Pero Kecamatan Wewewa Barat	SK KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 17/PL.02.6-BA/5318/KPU- Kab/V/2018 tanggal 20 April 2019 untuk dilaksanakan PSU tanggal 27 April 2019
		KPU Kabupaten SBD	Pelanggaran Kode Perilaku, Pakta Integritas dan Sumpah Janji Panitia Ad Hoc	16/Pp.01.3-BA/5318/Kpu- Kab/IV/2019	KPU Kabupaten SBD	Pemberhentian Tetap Anggota KPPS	
		DKPP	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	60-PKE-DKPP/VI/2020	Emanuel Eka	Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu VI Hyronimus Malelak selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini	
22	TIMOR TENGAH SELATAN	Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Oekiu Kecamatan Amanuban Selatan terkendala akibat hilangnya Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 99 Lembar. Oleh karena itu pemilu tidak dilanjutkan.	01/TM/Ptps/Pemilu/IV/2019	Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Oekiu Kecamatan Amanuban Selatan	Panitia Pengawas Kecamatan Amanuban Selatan menghentikan pemilihan dan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua Jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019
		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano Terdapat 2 (dua) orang pemilih ber-KTP luar dan tidak memiliki A5 dan diberikan kesempatan untuk memilih dalam pemilu Tahun 2019	38/Panwaslu-Kec/Kol/IV/2019	Panitia Pengawas Kecamatan Kolbano	Panwascam Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua Jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019
		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan Terdapat 1 (satu) orang pemilih ber-KTP Kota Kupang dan tanpa memiliki A5, tetapi kepada pemilih tersebut diberikan kesempatan mencoblos dengan surat suara PPWP, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, seharusnya tidak diberikan surat suara.	ISTIMEWA	KPPS TPS 1 Desa Kesenana Kecamatan Mollo Selatan	Panwascam Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019
		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Kesenana Kecamatan Mollo Selatan Terdapat 1 (satu) orang pemilih ber-KTP diluar Kab. TTS dan tidak memiliki A5, tetapi kepada pemilih tersebut diberikan kesempatan mencoblos dengan surat suara 5 (lima) jenis surat suara.	Nomor : 121/TM/Panwaslu-Kec/Molse/IV/2019 Tanggal 17 April 2019	Panitia Pengawas Kecamatan Mollo Selatan	Panwascam Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019
		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan Terdapat 2 (dua) orang pemilih kategori DPK pemilih Dapil I di Kab. TTS dan tidak memiliki A5, tetapi kepada pemilih tersebut diberikan kesempatan mencoblos pada DAPIL II Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai kategori DPK.	01/TM/Ptps-003/Blt/Pemilu/IV/2019	Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 3 Desa Biloto Kecamatan Mollo Selatan	Panwascam Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019
		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan Terdapat 1 (satu) orang pemilih dari DAPIL I Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tidak memiliki A5, tetapi kepada pemilih tersebut diberikan kesempatan mencoblos dari DAPIL II Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai kategori DPK.	01/TM/Ptps-004/Blt/Pemilu/IV/2019	Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 4 Desa Biloto Kecamatan Mollo Selatan	Panwascam Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019
		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Kesenana Kecamatan Mollo Selatan Terdapat 1 (satu) orang pemilih ber-KTP diluar Kab. TTS dan tidak memiliki A5, tetapi kepada pemilih tersebut diberikan kesempatan mencoblos dengan surat suara 1 (satu) jenis surat suara yaitu PPWP	01/TM/Ptps-07/Pemilu/IV/2019	Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 7 Desa Kesenana Kecamatan Mollo Selatan	Panwascam Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019
		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 017 Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan Terdapat 4 (empat) orang pemilih ber-KTP diluar Kab. TTS dan tidak memiliki A5, tetapi kepada pemilih tersebut diberikan kesempatan mencoblos dengan 5 Jenis Surat Suara yaitu PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	120/TM/Panwascam-Kec/MolSel/IV/2019	Panitia Pengawas Kecamatan Mollo Selatan	Panwascam Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019
		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bonleu, Kecamatan Tobu Terdapat 6 (enam) orang pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dengan cara membawa C6 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.	01/KPPS/Bonleu/IV/2019	KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu	sesuai dengan temuan Panwascam maka KPPS Desa Bonleu meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019

		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Op, dan TPS 03 Desa Haumeni ada pemilih ber-KTP luar Kab. TTS dan tidak memiliki A5, tetapi diberikan kesempatan mencoblos	Nomor : 09/TM/Panwascam-Kec/Nkl/IV/2019 Tanggal 17 April 2019	Panitia Pengawas Kecamatan Nunkolo	Panwascam Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019	
		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo Terdapat 2 (dua) orang pemilih ber-KTP luar Kabupaten TTS dan tidak memiliki A5, tetapi kepada ke-2 Pemilih tersebut diberikan kesempatan mencoblos dari DAPIL IV dengan kategori DPK.	10/Panwaslu-Kec/Nkl/IV/2019	Panitia Pengawas Kecamatan Nunkolo	Panwascam Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019	
		Bawaslu	Proses Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo Terdapat 3 (tiga) orang pemilih ber-KTP dari provinsi lain dan tidak memiliki A5, tetapi kepada ke-3 Pemilih tersebut diberikan kesempatan mencoblos dari DAPIL IV Kecamatan Nunkolo dengan kategori DPK.	10/Panwaslu-Kec/Nkl/IV/2019	Panitia Pengawas Kecamatan Nunkolo	Panwascam Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Semua jenis Pemilihan	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019	
		Bawaslu	melakukan kampanye dan penyebaran bahan kampanye dengan masyarakat Desa Noemuke kecamatan Amanuban Selatan tanpa mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) ddari Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan	234.B/Bawaslu-Kab/TTS/II/2019	Bawaslu Kabupaten TTS	KPU Kab. TTS menyampaikan perberitahuan kepada Petugas Kampanye atas nama Ibu Yuliana Boimau Caleg DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Dapil V	KPU Kab. TTS menyampaikan perberitahuan kepada Petugas Kampanye atas nama Ibu Yuliana Boimau Caleg DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Dapil V dari Partai Nasdem dengan mengeluarkan surat Pemberitahuan Nomor : 33/03.4/5302/KAB.KPU/II/2019	
		KPU Kabupaten TTS	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bonleu, Kecamatan Tobu Terdapat 6 (enam) orang pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dengan cara membawa C6 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.	27/BA-KPU/5302/IV/2019	KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu	KPU Kab. TTS melakukan Pemeriksaan terhadap KPPS (Pelapor atas nama Seprianus Fallo)	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecatan Tobu dan mengeluarkan Berita Acara Nomor : 27/BA-KPU/5302/IV/2019 Tanggal 25 April 2019	
		KPU Kabupaten TTS	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bonleu, Kecamatan Tobu Terdapat 6 (enam) orang pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dengan cara membawa C6 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.	28/BA-KPU/5302/IV/2019	KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu	KPU Kab. TTS melakukan Pemeriksaan terhadap KPPS (Pelapor atas nama Marteda Olin)	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu dan mengeluarkan Berita Acara Nomor : 28/BA-KPU/5302/IV/2019 Tanggal 25 April 2019	
		KPU Kabupaten TTS	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bonleu, Kecamatan Tobu Terdapat 6 (enam) orang pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dengan cara membawa C6 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.	29/BA-KPU/5302/IV/2019	KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu	KPU Kab. TTS melakukan Pemeriksaan terhadap KPPS (Pelapor atas nama Jitro L. D. Olin)	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu dan mengeluarkan Berita Acara Nomor : 29/BA-KPU/5302/IV/2019 Tanggal 25 April 2019	
		KPU Kabupaten TTS	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bonleu, Kecamatan Tobu Terdapat 6 (enam) orang pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dengan cara membawa C6 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.	30/BA-KPU/5302/IV/2019	KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu	KPU Kab. TTS melakukan Pemeriksaan terhadap KPPS (Pelapor atas nama Joni Babu)	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu dan mengeluarkan Berita Acara Nomor : 30/BA-KPU/5302/IV/2019 Tanggal 25 April 2019	
		KPU Kabupaten TTS	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bonleu, Kecamatan Tobu Terdapat 6 (enam) orang pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dengan cara membawa C6 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.	12/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019	KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu	KPU membentuk Tim Pemeriksa	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu dan mengeluarkan Berita Acara Nomor : 30/BA-KPU/5302/IV/2019 Tanggal 25 April 2019	
		KPU Kabupaten TTS	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bonleu, Kecamatan Tobu Terdapat 6 (enam) orang pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dengan cara membawa C6 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.	12/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019	KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu	KPU memberhentikan sementara KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kec. Tobu	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti permohonan dari KPPS dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum (KPPS) dengan Nomor : 12/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019	
		KPU Kabupaten TTS	Proses Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bonleu, Kecamatan Tobu Terdapat 6 (enam) orang pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dengan cara membawa C6 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.	13/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019	KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kecamatan Tobu	KPU mengangkat KPPS TPS 1 Desa Bonleu Kec. Tobu	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum (KPPS) TPS 01 Desa Bonleu Kecamatan Tobu dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Timor Tengah Selatan	
23	TIMOR TENGAH UTARA	MK	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019	01/PHPU-PRES/XVII/2019	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya		
		MK	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Permohonan pemohon tidak dapat diterima		
		MK	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Berkarya	Permohonan pemohon gugur		
		Bawaslu	Rekomendasi memasukkan pemilih DPK menjadi DPT dan menambah TPS sepanjang jumlah perbaikan DPT melebihi ketentuan jumlah pemilih di TPS	33/Bawaslu.TTU/II/2019	Bawaslu Kabupaten TTU	berdasarkan hasil pencermatan dan pemetaan maka KPU Kabupaten TTU memutuskan untuk tidak memasukkan pemilih DPK Kabupaten TTU yang berjumlah 335 pemilih menjadi pemilih DPT	Surat KPU Kab TTU Nomor: 290/KPU-KAB.018.433940/II/2019 Tanggal 27 Maret 2019	
		Bawaslu	Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU)	13/Rekr/Panwascam.Bikting/IV/2019	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bikomi Tengah	Tidak melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Oenenu Selatan - Bikomi Tengah	Melakukan penghitungan suara ulang terhadap surat suara PPWP TPS 3 Desa Oenenu Selatan pada tanggal 19 April 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Bikomi Tengah	



**LAPORAN REKAPITULASI  
PELANGGARAN ADMINISTRASI, SENGKETA, PIDANA,  
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, PAKTA INTEGRITAS DAN SUMPAAH JANJI  
SERTA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	KABUPATEN	JENIS-JENIS PELANGGARAN, SENGKETA DAN PHP										MAHKAMAH KONSTITUSI	
		PELANGGARAN ADMINISTRASI	SENGKETA		PIDANA	PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, PAKTA INTEGRITAS DAN SUMPAAH JANJI							
			BAWASLU	PTUN		KPU PROV	KPU.KAB	PPK	PPS	KPPS	DKPP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	BELU	1			1								1
2	TIMOR TENGAH UTARA	2							1				
3	MALAKA					1		1					1
4	SABU RAIJUA			1									3
5	MANGGARAI	N I H I L											
6	MANGGARAI BARAT	1		1									1
7	NGADA	3							1				
8	SUMBA BARAT	5										2	1
9	SUMBA TIMUR	6						1	1				
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	

Kupang, Agustus 2021

ttd

**TIM HUKUM PROVINSI**



**RINCIAN LAPORAN**  
**PELANGGARAN ADMINISTRASI, SENGKETA, PIDANA,**  
**PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, PAKTA INTEGRITAS DAN SUMPAH JANJI**  
**SERTA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO.	KABUPATEN	Lembaga (Bawaslu, PN, PTTUN, MK, DKPP, Kepolisian)	Pokok Permasalahan	Nomor	Pemohon/Pelapor/ Penggugat/Pengadu	Putusan/ Rekomendasi	Tindak lanjut Putusan/Rekomendasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BELU	BAWASLU	Saran Perbaikan Pengawasan terhadap Kekeliruan dalam menginput data Nama Pasangan Calon Wakil Bupati dari salah satu pasangan Calon, Pada Pengumuman Nomor: 223/PL.02.2-PU/5304/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020	Nomor: 01/Bws-Belu/IX/2020	Pasangan Calon Willybrodus Lay, SH dan J.T.Ose Luan	Saran Perbaikan Pengawasan Nomor: 01/Bws-Belu/IX/2020 Saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Belu sebagai berikut: 1. Menunda sementara pelaksanaan Pengundian Nomor urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu Tahun 2020; 2. Mencabut/ menarik Pengumuman Nomor 223/PL.02.2-PU/5304/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu Tahun 2020; 3. Melakukan perbaikan terhadap pengumuman tersebut dan mengumumkan kembali di laman KPU Kabupaten Belu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	KPU Kabupaten Belu menindaklanjuti saran perbaikan dengan mengeluarkan Surat Dinas Nomor: 228/PL.01.8-SSD/5304/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Perihal: Penyampaian Permohonan Maaf dan Menerbitkan sebuah Pengumuman Ulang dengan Nomor: 225/PL.02.2-PU/5304/KPU-Kab/IX/2020	
		KEPOLISIAN	Penggunaan Hak Pilih menggunakan KTP dengan alamat Kabupaten Malaka pada hari Pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 oleh Akulina Dahu	Nomor: SP2HP/06/I/2021	Bawaslu Kabupaten Belu	KPPS 4 dan 5 TPS 2 Nanaenoe ditetapkan jadi tersangka.	SP3 (Surat penghentian penyidikan perkara)	
		MK	Perselisihan Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Belu	Nomor: 18/PHP-XIX/2021	Pasangan Calon Willybrodus Lay dan J.T Ose Luan	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Dilanjutkan dengan pelantikan Bupati terpilih	

NO.	KABUPATEN	Lembaga (Bawaslu, PN, PTTUN, MK, DKPP, Kepolisian)	Pokok Permasalahan	Nomor	Pemohon/Pelapor/ Penggugat/Pengadu	Putusan/ Rekomendasi	Tindak lanjut Putusan/Rekomendasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	TTU	BAWASLU	Pelanggaran protokol Covid-19 yang dilakukan oleh paket Kita Sehati, Paket Fresh dan Paket Desa Sejahtera pada masa kampanye	Nomor: 155/Rekom/Bawaslu.TTU/XI/2020	Bawaslu Kabupaten TTU	Penjatuhan Sanksi bagi Paket Kita Sehati, Paket Fresh dan Paket Desa Sejahtera	KPU Kabupaten TTU menerbitkan SK Nomor : 214/Pt.02.4-Kpt/5303/KPU-Kab/XI/2020 tentang sanksi larangan kampanye pertemuan terbatas bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan serentak tahun 2020	
		BAWASLU	Ketidaksesuaian pencocokan dan penelitian data pemilih	Nomor: 75/Bawaslu-TTU/VIII/2020	Bawaslu Kabupaten TTU	Pencocokan dan Penelitian ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Oepuah Selatan	Telah dilaksanakan pencocokan dan penelitian langsung di lapangan pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Oepuah Selatan sesuai rekomendasi Bawaslu.	
		KPU Kabupaten TTU	Pelanggaran kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas Penyelenggara Adhoc (Anggota PPS)	Model PE-2	Martinus Kolo	Peringatan tertulis berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Nomor: 51/HK.06.4-BA/53/KPU.02/XII/2020 sebagaimana termuat dalam form Model PP-4	KPU Kabupaten TTU mengeluarkan SK Pemberhentian Sementara Nomor: 221/HK.06.04-Kpt/5303/KPU-Kab/XI/2020, selanjutnya sebelum diberikan peringatan tertulis, KPU Kabupaten TTU menerbitkan SK Pengaktifan kembali Nomor: 228/HK.06.04-Kpt/5303/KPU-Kab/XII/2020	
3	MALAKA	KPU Provinsi NTT	Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu	Model PE-1	Jeffry A. Galla	Peringatan tertulis berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Nomor: 109/HK.06.4-BA/5303/KPU-Kab/XII/2020 sebagaimana termuat dalam form Model PE-4	Laporan Hasil Pengawasan Internal kepada KPU RI melalui surat nomor 45/HK.06-4-SD/53/Prov/II/2021 tanggal 4 Januari 2021	
		KPU Kabupaten Malaka	Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu	Model PE-1	KPU Kabupaten Malaka (Pengawasan Internal)	Peringatan Tertulis	Memberhentikan Sementara Anggota PPK Kecamatan Rinhat Emanuel Yurius Seran	Hasil Pengawasan Internal KPU Kabupaten Malaka
		MK	Perselisihan Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Malaka	Nomor: 24/PHP.BUP.XIX/2021	Pasangan Calon Stefanus Baria Seran dan Wendelinus Taolin	Gugatan Keseluruhannya Ditolak	Dilanjutkan dengan pelantikan Bupati terpilih	

NO.	KABUPATEN	Lembaga (Bawaslu, PN, PTTUN, MK, DKPP, Kepolisian)	Pokok Permasalahan	Nomor	Pemohon/Pelapor/ Penggugat/Pengadu	Putusan/ Rekomendasi	Tindak lanjut Putusan/Rekomendasi	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	SABU RAIJUA	PTUN	SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua	Nomor: 3/G/2021/PTUN.KP G	Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja.	Gugatan dicabut oleh penggugat			
		MK	SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan Penetapan Calon Terpilih	Nomor: 133/PHP.BUP-XIX/2021	Nikodemus N Rihi Heke dan Yohanis Yly Kale	Dikabulkan sebagian	Pemungutan Suara Ulang tanggal 7 Juli 2021		
		MK	SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan Penetapan Calon Terpilih	Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021	Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja.	Dikabulkan sebagian	Pemungutan Suara Ulang tanggal 7 Juli 2021		
		MK	SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan Penetapan Calon Terpilih	Nomor: 134/PHP.BUP-XIX/2021	Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMAPEDO)	Tidak Dapat Diterima			
5	MANGGARAI	<b>N I H I L</b>							
6	MANGGARAI BARAT	PTTUN	Gugatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat	Nomor: 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY.	Pasangan Calon Drh. Maria Deong, Ph.D dan Siverius, S.P.	Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya	Penggugat selanjutnya mengajukan kasasi dan Hasil Putusan Kasasi Nomor 600/TUN/PILKADA/2020 jo. Nomor: 4/G.PILKADA/2020/PT.YUN.SBY, Amar putusannya berbunyi : Menolak permohonan Kasasi 1.Drh. MARIA GEONG, Ph.D 2. SILVERIUS SUKUR, S.P		
		BAWASLU	Dugaan Pelanggaran Administrasi dalam proses penelitian keabsahan dokumen bakal calon	Nomor : 075/BWS-KMB/0.2/IX/2020 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan.	Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Surat Pengantar Nomor 317/PL.02.2-SR/5315/KPU.Kab/IX/2020 berisi dokumen tindak lanjut KPU terhadap dugaan Bawaslu		
		MK	Perselisihan Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat	Nomor: 50/PHP.BUP-XIX/2021	Pasangan Calon Drh. Maria Deong, Ph.D dan Siverius, S.P.	Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima	Dilanjutkan dengan pelantikan Bupati terpilih		

NO.	KABUPATEN	Lembaga (Bawaslu, PN, PTTUN, MK, DKPP, Kepolisian)	Pokok Permasalahan	Nomor	Pemohon/Pelapor/ Penggugat/Pengadu	Putusan/ Rekomendasi	Tindak lanjut Putusan/Rekomendasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	NGADA	BAWASLU	Dugaan Pelanggaran Proses Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020	Nomor: 77/BWS-KMS/NGD/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020	BAWASLU	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu (Model PAPTL-2) Nomor 154/PL.02.1-Rk/5309/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020	
		BAWASLU	Dugaan Pelanggaran Administrasi Kampanye	Nomor: 138/BWS-KMS/NGD/XI/2020 tanggal 3 November 2020	Bawaslu Kabupaten Ngada	Pelanggaran Perundang-Undangan lain.	Melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu sesuai surat Nomor 175/PL.02.4-Rk/5309/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 5 November 2020	
		BAWASLU	Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 01 Desa Bawarane memberikan kepada salah satu pemilih lebih dari satu surat suara	Nomor: 185/BWS-KMS/NGD/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020	Bawaslu Kabupaten Ngada	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu sesuai Surat Nomor: 325/PP.04.2-Rk/5309/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020	
		KPU Kabupaten Ngada	Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Penyelenggara pemilu	Model PE-1	Ketua PPS Inegena Kecamatan Bajawa Utara	Pemberhentian Tetap	Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Saudari Cristiani Trisnawati Meo (Anggota PPS Kelurahan Susu Kecamatan Bajawa kabupaten Ngada)	

NO.	KABUPATEN	Lembaga (Bawaslu, PN, PTTUN, MK, DKPP, Kepolisian)	Pokok Permasalahan	Nomor	Pemohon/Pelapor/ Penggugat/Pengadu	Putusan/ Rekomendasi	Tindak lanjut Putusan/Rekomendasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	SUMBA BARAT	DKPP	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat	Nomor: 42-P/L-DKPP/IV/2020	Rambu Padu Leba Deddi	Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat (Sophia M. Djami)	Telah ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan memberhentikan Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat	
		DKPP	Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat, Sri Demu Alemina BR Bangun dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat, Teguh Raharjo Karena diduga membuka sendiri Kotak Suara yang berasal dari TPS 001 Desa Manu Kuku dan TPS 001 Kelurahan Weekarou pada 27 Januari 2021 tanpa mengundang para saksi dari empat pasangan Calon (Paslon) dan juga tidak dihadiri Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.	Nomor: 118-PKE-DKPP/III/2021	Drs. Agustinus Niga Dapawole	1. mengabulkan pengaduan Pengadu sebagian 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I Sri Demu Alemina br Bangun selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Teradu II Teguh Raharjo selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.	Telah ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan menjatuhkan sanksi peringatan	
		BAWASLU	Potensi Pelanggaran Administrasi terkait dengan penitipan stiker coklit kepada Pemilih atas nama Paulus R.Kodi.	Nomor: 27/PWS-LBY/08/2020 tanggal 8 Agustus 2020	Panwascam Lamboya	Penerusan Pelanggaran Administrasi	PPK Kecamatan Lamboya telah berkoordinasi dengan PPS setempat dan PPDP dan menindaklanjuti temuan Panwascam Lamboya	
		BAWASLU	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam kampanye Paket JonJon	Nomor: 120/K.Bawaslu/SB/Pi/bup/XI/2020 tanggal 27 November Tahun 2020	Bawaslu Kabupaten Sumba Barat	Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat untuk memberikan sanksi kepada Paket yang telah melanggar ketentuan yang sebagaimana diatur pada pasal 88D huruf c PKPU Nomor 13 Tahun 2020.	KPU Kabupaten Sumba Barat memberikan sanksi larangan melakukan metode kampanye Pertemuan Terbatas selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2020 kepada Pasangan Calon Yohanis Dade, SH dan John Lado Bora Kabba sesuai Surat Nomor 347/PL.02.4-Rk/5312/KPU-Kab/XI-2020	

NO.	KABUPATEN	Lembaga (Bawaslu, PN, PTTUN, MK, DKPP, Kepolisian)	Pokok Permasalahan	Nomor	Pemohon/Pelapor/ Penggugat/Pengadu	Putusan/ Rekomendasi	Tindak lanjut Putusan/Rekomendasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SUMBA BARAT	BAWASLU	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam kampanye Paket Animo	Nomor: 114/K.Bawaslu/SB/Pi/bup/XI/2020 tanggal 11 November Tahun 2020	Bawaslu Kabupaten Sumba Barat	Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat untuk memberikan sanksi kepada Paket yang telah melanggar ketentuan yang sebagaimana diatur pada pasal 88D huruf c PKPU Nomor 13 Tahun 2020.	KPU Kabupaten Sumba Barat memberikan sanksi larangan melakukan metode kampanye Pertemuan Terbatas selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2020 kepada Pasangan Calon Daniel Bili, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos sesuai Surat Nomor 345/PL.02.4-Rk/5312/KPU-Kab/XI-2020	
		BAWASLU	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam kampanye Paket Niga oris	Nomor: 119/K.Bawaslu/SB/Pi/bup/XI/2020 tanggal 27 November 2020	Bawaslu Kabupaten Sumba Barat	Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat untuk memberikan sanksi kepada Paket yang telah melanggar ketentuan yang sebagaimana diatur pada pasal 88D huruf c PKPU Nomor 13 Tahun 2020.	KPU Kabupaten Sumba Barat memberikan sanksi larangan melakukan metode kampanye Pertemuan Terbatas selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2020 kepada Pasangan Calon Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H. B. L. Pandango, SE sesuai surat nomor 346/PL.02.4-Rk/5312/KPU-Kab/XI-2020	
		BAWASLU	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Nomor 132/K.Bawaslu/SB/Pi/bup/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020	Bawaslu Kabupaten Sumba Barat	Merekomendasikan untuk menjatuhkan hukuman pada Ketua KPPS TPS 1 Desa Manu Kuku, melakukan pembinaan, dan monitoring kepada jajaran ad hoc KPU	Melaksanakan rekomendasi Bawaslu melalui Surat Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu nomor 379/02.4-Rk/5312/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020	
		MK	Perselisihan Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat	Nomor: 19/PHP.BUP/XIX/2021	Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango, S.E.	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Dilanjutkan dengan pelantikan Bupati terpilih	

NO.	KABUPATEN	Lembaga (Bawaslu, PN, PTTUN, MK, DKPP, Kepolisian)	Pokok Permasalahan	Nomor	Pemohon/Pelapor/ Penggugat/Pengadu	Putusan/ Rekomendasi	Tindak lanjut Putusan/Rekomendasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	SUMBA TIMUR	BAWASLU	Pencocokan dan penelitian data pemilih yang tidak memiliki KK dan KTP	Nomor: 15/Panwascam-HHR/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Panitia Pengawas Kecamatan Haharu	Saran perbaikan daftar pemilih	PPK kecamatan Haharu melaksanakan saran perbaikan dengan melakukan koordinasi bersama PPDP kemudian memutuskan mengeluarkan dua orang pemilih dari formulir A.A KWK karena tidak memiliki KK dan KTP walaupun sudah berkeluarga sesuai arahan dalam saran perbaikan	
		BAWASLU	Pencocokan dan penelitian data pemilih yang tidak ditemui	Nomor: 16/Panwascam-UI/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020	Panitia Pengawas Kecamatan Umalulu	Rekomendasi Pencoklitan	PPK Kecamatan Umalulu berkoordinasi dengan PPS Desa Mutunggeding, Desa Watu Hadang, Kelurahan Lumbu Kore dan PPDP kemudian memutuskan dilakukan pencoklitan ulang oleh PPDP bersama PPS, Panwascam dan PKD.	
		BAWASLU	Pencocokan dan penelitian data pemilih	Nomor: 25/Panwaslu Kbr/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020	Panitia Pengawas Kecamatan Kambera	Pemberitahuan	PPK Kecamatan Kambera melakukan koordinasi KPU Kabupaten dan dinyatakan wajib untuk ditindaklanjuti sesuai Surat Pemberitahuan Panwaslu Kecamatan Kambera dan telah dilakukan bersama PPS didampingi PPK dan Panwascam serta PKD	
		BAWASLU	Pencocokan dan penelitian data pemilih terkait perbaikan data pemilih	Nomor: 34/Panwascam-kota.Wgp/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020	Panitia Pengawas Kecamatan Kota Waingapu	Berita Acara Hasil Pleno Pengawasan Coklit terkait temuan dugaan pelanggaran administrasi	PPK Kecamatan Kota Waingapu telah menindaklanjuti sesuai Surat Pemberitahuan Panwaslu Kecamatan Kota Waingapu dan telah dilakukan bersama PPS didampingi PPK dan Panwascam serta PKD	

NO.	KABUPATEN	Lembaga (Bawaslu, PN, PTTUN, MK, DKPP, Kepolisian)	Pokok Permasalahan	Nomor	Pemohon/Pelapor/ Penggugat/Pengadu	Putusan/ Rekomendasi	Tindak lanjut Putusan/Rekomendasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SUMBA TIMUR	BAWASLU	Himbauan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwascam	Nomor: 122/Bawaslukab- ST/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020	Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Himbauan Kepada KPU Kabupaten Sumba Timur	Telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sumba Timur dengan melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut rekomendasi yang dilaksanakan PPK	
		BAWASLU	Pencocokan dan penelitian data pemilih terkait perbaikan data pemilih	Nomor: 09/Panwascam- LT/IX/2020 tanggal 4 September 2020	Panitia Pengawas Kecamatan Lewa Tidahu	Saran Perbaikan	PPK Kecamatan Lewa Tidahu menindaklanjuti surat saran perbaikan Panwascam dengan mengakomodir pemilih dalam DPT dan menyerahkan Model A.B-KWK kepada Panwascam	
		BAWASLU	Dugaan pelanggaran kode etik panitia ad hoc PPS Desa Rindi	Nomor: 173/Bawaslukab- ST/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020	Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Penerusan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan	Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Pedoman Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas (Model PE-4)	
		BAWASLU	Dugaan pelanggaran kode etik panitia ad hoc PPK Ngadu Ngala	Nomor: 212/Bawaslukab- ST/XI/2020 tanggal 18 November 2020	Bawaslu Kabupaten Sumba Timur	Penerusan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan	Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Pedoman Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK Ngadu Ngala (Model PE-4)	

Kupang, Agustus 2021

ttd

**TIM HUKUM PROVINSI**

**LAPORAN**

**SENGKETA HUKUM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN 2021**



**SUB BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN 2021**



**RINCIAN LAPORAN**  
**PELANGGARAN ADMINISTRASI, SENGKETA, PIDANA,**  
**PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, PAKTA INTEGRITAS DAN SUMPAH JANJI**  
**SERTA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2021**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA	Lembaga (Bawaslu, PN, PTUN, MK, DKPP, Kepolisian)	Pokok Permasalahan	Nomor	Pemohon/Pelapor/ Penggugat/Pengadu	Putusan/ Rekomendasi	Tindak lanjut Putusan/Rekomendasi	Keterangan
1	SABU RAIJUA	MK	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020	133/PHP.BUP-XIX/2021	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si Yohanis Uly Kale, A.Md	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.</li> <li>Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.</li> <li>Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.</li> </ol>	KPU Sabu Raijua Menindaklanjuti Putusan MK dengan melaksanakan Tahapan PSU	
		MK	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020	135/PHP.BUP-XIX/2021	Ir. Herman Hegi Radja Haba Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</li> <li>Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;</li> <li>Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;</li> <li>Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);</li> <li>Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;</li> <li>Memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);</li> <li>Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;</li> <li>Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;</li> <li>Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;</li> <li>Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</li> </ol>	KPU Sabu Raijua menindaklanjuti dan melaksanakan sesuai putusan MK	
		MK	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020	134/PHP.BUP-XIX/2021	1. Marthen Radja 2. Herman Lawe Hiku 3. Yanuarso Bawa Lomi, atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi 4. Yanuarso Bawa Lomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, beralasan menurut hukum;</li> <li>Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.</li> </ol>		
		PTUN	SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua	3/G/2021/PTU N.KPG	Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja.	Gugatan dicabut oleh penggugat		

		DKPP	Dugaan Pelanggaran Kode Etik. Desember 2020 telah terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly;	165-PKE-DKPP/IX/2021	Erben K A Riwu Ratu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;</li> <li>Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Kirenius Padjj selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua terhitung sejak Putusan ini dibacakan;</li> <li>Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Teradu V Susana V. Edon selaku Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua terhitung sejak Putusan ini dibacakan;</li> <li>Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Agustinus V. Mone, Teradu III Daud Pau, dan Teradu IV Alpius P. Saba masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua terhitung sejak Putusan ini dibacakan;</li> <li>Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan</li> <li>Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.</li> </ol>	Keputusan KPU Nomor : 644/HK.06.4/04/2021 tentang Pemberian Sanksi Kepada Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019 - 2024	
2	SUMBA BARAT	DKPP	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	118-PKE-DKPP/III/2021	Agustinus Niga Dapawole	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;</li> <li>Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Sri Demu Alemina br Bangun selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Teradu II Teguh Raharjo selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sejak Putusan ini dibacakan;</li> <li>Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan</li> <li>Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini</li> </ol>	Keputusan KPU Nomor: 353/HK.06.4-Kpt/05/KPU tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024	
3	BELU	DKPP	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	133-PKE-DKPP/V/2021	Yohanes Belawa Karang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;</li> <li>Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Mikhael Nahak selaku Ketua dan merangkap Anggota KPU Kabupaten Belu, Teradu II Yoni Arianto Neolaka, Teradu III Yakobus Fahik Nahak, Teradu IV Yohanes S.A. Palla, dan Teradu V Herince Emiliana Asa, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Belu terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;</li> <li>Merehabilitasi nama baik Teradu VI Andreas Parera selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Belu, Teradu VII Agustinus Bau, dan Teradu VIII Maria Gizela Lumis, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Belu terhitung sejak Putusan ini dibacakan;</li> <li>Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;</li> <li>Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan</li> <li>Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.</li> </ol>	Keputusan KPU Nomor : 609/HK.06.4/04/2021 tentang Pemberian Sanksi Kepada Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019 - 2024	
4	MALAKA	DKPP	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	134-PKE-DKPP/V/2021 DAN 135-PKE-DKPP/V/2021	Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;</li> <li>Merehabilitasi nama baik Teradu I Makarius Bere Nahak selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Malaka, Teradu II Yosef Nahak, Teradu III Yoseph Ruang, Teradu IV Stefanus Manhitu, Teradu V Yuventus A. Bere masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Malaka terhitung sejak Putusan ini dibacakan;</li> <li>Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan</li> <li>Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.</li> </ol>	Keputusan KPU Nomor : 608/HK.06.4/04/2021 tentang Rehabilitasi Nama Baik Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019 - 2024.	